

Pertanggungjawaban PT. XYZ terhadap Pembangunan PLTA Batang Toru yang Berdampak Terancamnya Habitat Orangutan Tapanuli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Prinsip Good Corporate Governance

Alfan Mulfi Rahmanda, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Islam Bandung,

Bandung, Indonesia

Alfanmulfirhmd@gmail.com, Ratna.januarita@gmail.com

Abstract— Government efforts to improve people's welfare by establishing the Batang Toru Hydroelectric Power Plant in North Sumatra Province, a company trusted by the government, to work on the construction of the Batang Toru Hydroelectric Power Plant, namely PT XYZ, however, the hydropower plant can have an impact on the habitat of tapanuli orangutans that are almost extinct. in the form of a Limited Liability Company, the government issued Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In this law, matters relating to good corporate governance are regulated. This study uses a normative juridical research approach by examining secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials with writing specifications using descriptive analysis. Based on the results of the study and discussion concludes that the responsibility of PT XYZ based on the Limited Company Law is not yet implemented by the company PT XYZ. Evidence from the analysis of PT XYZ in carrying out the construction of the Batang Toru Hydroelectric Power Plant is still worrying about the threat to the habitat of the Tapanuli orangutan, whose existence is almost extinct where the animal is protected by laws and regulations. and the implementation of the responsibility of PT XYZ based on the principles of good corporate governance has not been implemented properly and optimally.

Keywords— *Hydroelectric Batang Toru, Endangered Orangutan Habitat Tapanuli, Company Limited, Good Corporate Governance*

Abstrak— Upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat yaitu dengan dibangunnya PLTA Batang Toru di Provinsi Sumatera Utara, perusahaan yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengerjakan pembangunan PLTA Batang Toru yaitu PT. XYZ. Akan tetapi, PLTA tersebut dapat berdampak pada terancamnya habitat orangutan tapanuli yang hampir punah. Untuk mengatur perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian

ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan yaitu pertanggungjawaban PT. XYZ berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah belum diterapkan oleh perusahaan PT. XYZ, terbukti dengan hasil analisis PT. XYZ dalam melakukan pembangunan PLTA Batang Toru masih mengkhawatirkan terancamnya habitat orangutan tapanuli yang keberadaannya hampir punah dimana hewan tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Serta implementasi pertanggungjawaban PT. XYZ berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik belum dilaksanakan dengan baik dan optimal.

Kata Kunci— *PLTA Batang Toru, Terancamnya Habitat Orangutan Tapanuli, Perseroan Terbatas, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.*

I. PENDAHULUAN

Upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat melalui program pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yaitu dengan dibangunnya PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) Batang Toru merupakan infrastruktur strategis ketenagalistrikan nasional sebagai bagian integral dari program 35.000 Mega Watt. Dibangunnya PLTA Batang Toru ini diharapkan dapat menambah dan memperkuat pasokan listrik Sumatra, khususnya di Provinsi Sumatra Utara dan untuk mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ke luar Pulau Jawa. Pemerintah mempercayakan perusahaan swasta untuk mengerjakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru yang berlokasi di Sungai Batang Toru, Desa Sapiro, kabupaten Tapanuli Selatan, provinsi Sumatera Utara. Perusahaan yang di percayakan oleh pemerintah yaitu PT. North Sumatera Hydro Energy (NSHE).

PT. North Sumatera Hydro Energy (NSHE) adalah perusahaan Pembangkit Listrik Independen (IPP) yang mengkhususkan diri di bidang tenaga air, energi terbarukan yang ramah lingkungan. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Definisi lain Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang berbadan hukum. Badan hukum ini disebut "perseroan", karena modal dari badan hukum ini terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Istilah "terbatas" mengacu pada tanggung jawab pemegang saham, yang terbatas hanya sejumlah nilai nominal saham yang dimilikinya. Dalam perkembangannya perusahaan harus mempraktekkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) dalam perusahaannya. Pengelolaan perusahaan yang baik dapat dilakukan dengan menerapkan lima prinsip yaitu :Transparency (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Responsibilitas), Independency (Independen), Fairness (Kesesetaraan dan Kewajaran).

Dalam mengerjakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru yang dilakukan oleh perusahaan tersebut terdapat spesies satwa orngutan Tapanuli yang merupakan spesies endemik langka di dunia. Oleh karenanya pemerintah Indonesia telah menetapkan Orngutan Tapanuli sebagai spesies dilindungi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

Akan tetapi, pada kenyataannya dimana PLTA Batang Toru yang berkedudukan di dekat habitat orngutan tapanuli ini. Para ilmuwan yang meneliti ekosistem Batang Toru cemas keberadaan pembangkit membuat orngutan punah. Bukan hanya jumlahnya yang sedikit, aktivitas pekerja pembangkit akan menambah hiruk pikuk kehadiran manusia yang sudah mengepung Batang Toru. Untuk membuktikan kekhawatiran itu, KLHK menerjunkan tim pada akhir 2017 ke hutan lindung ini. Penelitian selama sebulan ini mengukur pengaruh proyek pmebangkit terhadap orngutan. Maka penelitian KLHK di fokuskan di wilayah tengah, di sekitar badan sungai Batang Toru, yang menjadi lokasi turbin dan dam. Kematian agaknya sudah berlangsung. Penelitian memperkirakan jumlah orngutan tak lagi sebanyak ketika awal ditemukan, yakni hanya 495.577 individu. Para peneliti Cuma menemukan 74 sarang orngutan di 20 titik pengamatan di sekitar pembangkit plus 37 jenis pakan. Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK

menambahkan, sebelum ada pembukaan lahan untuk pembangunan pembangkit, ia mendapat laporan bahwa orngutan tapanuli kerap turun ke lokasi proyek untuk mencari makan. Mereka memakan buah-buahan yang ditanam penduduk. KLHK menghitung kepadatan orngutan di area proyek sebanyak 0,41 individu, per kilometer persegi, lebih rendah daripada blok Cagar Alam Sibual-Buali sebanyak 0.53 individu, yang relatif tak tersentuh kehadiran manusia. Artinya, lokasi proyek menjadi tempat mencari makan orngutan Tapanuli selama ini, menurut manajer YEL. Hasil survey SOCP pada 2015 sebelum pembangunan pembangkit dimuali, menunjukkan kepadatan orngutan di area proyek sebesar 0,7 individu per kilometer. Jumlah sarang orngutan juga masih banyak, 213 lokasi. Peneliti SOCP menduga orngutan lari ke dalam hutan lindung setelah ada aktivitas pembangunan yang menumpas tempat mencari makan orngutan di dekat sungai. Jika orngutan makin terdesak, peneliti SOCP khawatir populasinya punah dalam 20-30 tahun ke depan. Soalnya, perkembangbiakan mamalia ini sangat lambat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut; Bagaimana pertanggungjawaban PT XYZ terhadap pembangunan PLTA Batang Toru yang berdampak terancamnya habitat Orngutan Tapanuli berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan bagaimana implementasi pertanggungjawaban PT XYZ terhadap pembangunan PLTA Batang Toru yang berdampak terancamnya habitat Orngutan Tapanuli dihubungkan dengan prinsip *Good Corporate Governance*

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk memahami pertanggungjawaban PT XYZ terhadap pembangunan PLTA Batang Toru yang berdampak terancamnya habitat orngutan tapanuli berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk memahami implementasi pertanggungjawaban PT XYZ terhadap pembangunan PLTA batang toru yang berdampak terancamnya habitat orngutan tapanuli dihubungkan dengan prinsip *good corporate governance*.

II. LANDASAN TEORI

Cristoper Stone dalam teorinya memberikan hak hukum (*legal right*) kepada objek-objek alam (*natural objects*) dan menurut Stone hutan, laut, atau sungai sebagai objek alam layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya karena sifatnya yang *inanimatif* (tidak dapat berbicara).

Perseroan terbatas dalam menjalankan segala kegiatan usahanya, menerapkan asas pertanggungjawaban yang melandasi terbentuknya perseroan terbatas. Dalam kamus

hukum definisi dari tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawaban.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termuat beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip penting yang berkenaan dengan Perseroan Terbatas. Asas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

Asas *Fiduciary Duty* adalah tugas yang dijalankan oleh Direksi dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan (*benefit*) orang atau pihak lain (perseroan). Secara konseptual doktrin *Fiduciary Duty* mengandung 2 (dua) faktor/prinsip penting yaitu sebagai berikut: Prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty skill and care*); dan prinsip yang merujuk pada itikad baik dari direksi untuk bertindak semata-mata demi kepentingan dan tujuan perseroan, kemampuan, serta kehati-hatian tindakan direksi (*duty of loyalty and good faith*).

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) yang berlaku umum, terdiri dari: Transparansi (Transparansi) yaitu untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya; *Accountability* (Akuntabilitas) yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. *Accountability* merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan; *Responsibility* (Responsibilitas) yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*; *Independency* (Independensi) yaitu untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain; *Fairness* (Kesesetaraan dan Kewajaran) yaitu dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam hal ini terdapat spesies endemik langka di dunia orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*) yaitu merupakan salah satu spesies dari genus orang utan (*Pongo*) yang berasal dari daerah Tapanuli, Sumatra.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan orangutan tapanuli sebagai spesies dilindungi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi menyatakan bahwa:

“Penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.” Berdasarkan Lampiran Nomor 63 *Pongo tapanuliensis* atau mawas tapanuli/orangutan tapanuli.”

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab permasalahan yang pertama, penulis menguraikan fakta yang terdapat diatas, dan juga penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Beranjak dari teori Christopher Stone yang menyatakan bahwa objek-objek alam diberikan hak hukum (*legal right*) yaitu hutan, laut, atau sungai layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya hanya karena sifatnya yang *inanimatif* (tidak dapat berbicara).

Dalam melaksanakan tugasnya seorang direksi mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan melaksanakan apa yang di tugaskan kepadanya dengan sebaik mungkin serta sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Undang-undang Perseroan Terbatas telah mengatur tanggung jawab yang mesti dilakukan oleh Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Selanjutnya, seorang direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam hal ini pertanggungjawaban yang dilakukan PT. XYZ terhadap habitat orangutan tapanuli yaitu dalam *Biodiversity Offset* keanekaragaman hayati, PT. XYZ telah menginisiasi beberapa program yang berfokus pada orangutan Tapanuli sebagai upaya peningkatan kesejahteraan spesies endemik ini, sebagai berikut: sedang melakukan survei dan pemantauan Orangutan Tapanuli dalam habitatnya untuk merekam data dan memberi wawasan yang akan digunakan untuk pengembangan berbagai program *Biodiversity Offset* dan program khusus orangutan di masa depan, dan Rencana utama (*Master plan*)

jangka panjang untuk Rumah Pongo Tapanuli tengah dipersiapkan oleh Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Dengan melakukan ini, perusahaan bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang keseluruhan ekosistem Batangtoru.

Dari uraian diatas mengenai pertanggungjawab yang telah dilakukan PT. NSHE, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. NSHE belum mewujudkan pertanggungjawabannya yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas karena pembangunan PLTA tersebut masih berdampak terhadap terancamnya habitat Orangutan Tapanuli yang masih mengkhawatirkan habitat Orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), dimana hewan tersebut adalah hewan yang dilindungi berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. Pemenuhan energi listrik seharusnya tidak mengorbankan kelestarian lingkungan yang berdampak pada pemunahan satwa langka yang dilindungi dan seharusnya mampu memberikan keadilan ekologi untuk menyelamatkan ruang hidup bagi masyarakat dari sumber-sumber kehancuran dan eksploitasi alam.

Untuk menjawab permasalahan yang kedua, penulis juga menganalisis fakta yang terdapat diatas dan juga penulis menggunakan prinsip Good Corporate Governance.

Dalam kasus pembangunan PLTA Batang Toru yang berdampak terancamnya habitat Orangutan Tapanuli ini terdapat fakta-fakta yang menunjukkan adanya permasalahan dalam Tata Kelola Perusahaan PT. North Sumatera Hydro Energy terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya yaitu:

Transparansi

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. NSHE belum melaksanakan dengan baik terkait keterbukaan informasi mengenai laporan kegiatan perusahaan. Karena seharusnya transparansi diperlukan agar perusahaan menjalankan bisnis secara objektif dan sehat, sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan para pemegang saham.

Akuntabilitas

Direksi sebagai pimpinan perusahaan belum terlaksana dengan baik dalam melakukan pengurusan perseroan, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 97 yang memuat tentang tanggung jawab Direksi atas pengurusan Perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Karena seharusnya akuntabilitas itu menunjukkan bahwa perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Responsibilitas

Dari fakta-fakta yang sudah dijelaskan hal tersebut

bertentangan dengan Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. NSHE belum mewujudkan prinsip responsibilitas bahwa perusahaan belum melakukan tanggung jawabnya dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Independensi

Sulit untuk diformulasikan secara akurat karena penulis tidak memperoleh data yang lengkap tentang struktur organisasi, tidak memungkinkan untuk memperoleh data tentang akta pendirian dan anggaran dasar, tetapi dari informasi publik yang bercerita tentang PLTA Batang Toru hanya menyebutkan *chairman* saja sementara kedudukan *chairman* menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tidak ada atau tidak diatur, karena Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya mengatur tentang organ perseroan yaitu RUPS, Direksi dan Komisaris.

B. Kesetaraan dan Kewajaran

Dari uraian diatas mengenai kebijakan keadilan yang telah dilakukan PT. NSHE, penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. NSHE belum mewujudkan kesetaraan dan keadilan (*fairness*) yang tidak tercapai untuk menjaga keseimbangan lingkungan karena pembangunan PLTA tersebut masih berdampak terhadap terancamnya habitat Orangutan Tapanuli sebagai satwa yang dilindungi karena keberadaannya yang hampir punah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PT XYZ sebagai perusahaan yang melaksanakan kegiatan pembangunan PLTA Batang Toru, dalam hal ini direksi berwenang dan bertanggung jawab. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang direksi mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya harus sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) UUP. Pertanggungjawaban PT. XYZ terhadap habitat orangutan tapanuli yaitu dalam *Biodiversity Offset* rencana tersebut masih mengkhawatirkan terhadap habitat orangutan tapanuli yang hampir punah yang mana orangutan tapanuli tersebut adalah hewan

yang dilindungi sesuai Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Penetapan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

2. Implementasi pertanggungjawaban PT. XYZ terhadap terancamnya habitat Orangutan Tapanuli dihubungkan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* belum dilaksanakan dengan baik dan optimal. Dalam praktiknya PT. XYZ terbukti belum melakukan keterbukaan informasi laporan kegiatan usaha karena masih dapat mengancam habitat Orangutan Tapanuli. Direksi pun belum melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan terhadap pembangunan PLTA Batang Toru yang dapat mengancam habitat Orangutan Tapanuli yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Apabila seorang direksi melampaui *fiduciary duty* maka seorang direksi tersebut sudah melakukan perbuatan yang *ultra vires*. PT. NSHE pun belum mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam menjaga keseimbangan lingkungan karena masih berdampak terancamnya habitat Orangutan Tapanuli.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.
- [2] Annisa Nurfitriyani, Pembangunan PLTA Batang Toru Sudah Melalui Kajian Komprehensif <https://www.wartaekonomi.co.id/read208270/pembangunan-plta-batang-toru-sudah-melalui-kajian-komprehensif> (diakses pada tanggal 10 Maret 2020, Pukul 02.00 WIB)
- [3] Anonim, Waswas Listrik Batang Toru, <https://www.majalah.tempo.co/read/investigasi/157300/waswas-listrik-batang-toru?> (diakses pada tanggal 10 Maret 2020 Pukul 03.00 WIB).
- [4] Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, Hlm. 27.
- [5] Dharma Hydro, <https://www.nshe-hydro.com/page/north-sumatera-hydro-energy-.html>(diakses pada tanggal 10 Maret 2020, Pukul 02.10 WIB).
- [6] Kurniawan, Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia, Genta, Yogyakarta, 2014, Hlm. 82-84.
- [7] Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm. 48.
- [8] Tnp., Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance, ttp., 2006, Hlm. 6.